



SALINAN

PANITIA PENGUMPULAN SUARA DESA PANCIRO
KECAMATAN BAJENG
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR: 130 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PANCIRO KECAMATAN BAJENG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Panciro Kecamatan Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Panciro Kecamatan Panciro Nomor: 010/PP.04.1-BA/7306022011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PANCIRO KECAMATAN BAJENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panciro
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANCIRO
ttd
MUH. AINUNG NUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 130 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PANCIRO KECAMATAN BAJENG
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PANCIRO KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|-----|-------------------|------------------|-----|--------------------|
| 1. | MUH. NIRSAN MUNIR | L | 001 | BONTORAMBA |
| 2. | JUMRIAH | P | 002 | TPI/BONTORAMBA |
| 3. | IRAWATI | P | 003 | TPI/BONTORAMBA |
| 4. | NURUL ATHIRAH | P | 004 | BONTORAMBA |
| 5. | RISKA AMALIA | P | 005 | BONTORAMBA SELATAN |
| 6. | DIAN ANUGRAH | P | 006 | BONTORAMBA SELATAN |
| 7. | RINDI ANTIKA | P | 007 | BONTORAMBA |
| 8. | SUKIRAMA ULVA | P | 008 | KP.PARANG |
| 9. | NURUL FATIMAH | P | 009 | KP.PARANG |
| 10. | RESKIANA B | P | 010 | KP.PARANG |
| 11. | RESA AULIA B | P | 011 | KP.PARANG |
| 12. | AJI SRI DEWI | P | 012 | MATTIROBAJI |
| 13. | NUR RESKIANA | P | 013 | MATTIROBAJI |
| 14. | ASDARLIAH | P | 014 | MATTIROBAJI |
| 15. | NURSERFIANTI | P | 015 | MATTIROBAJI |
| 16. | RINA RIYANTI | P | 016 | MATTIROBAJI |
| 17. | ZULFAHMI RAHMAN | L | 017 | BONTORAMBA |
| 18. | HAMRAYANI | P | 018 | KP. PARANG |
| 19. | AHMAD SYUKRI | L | 019 | BONTORAMBA SELATAN |

Ditetapkan di Panciro
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANCIRO
ttd
MUH. AINUNG NUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

